

dewan menteri) yang dibentuk dengan sesuai kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashsh dan kemaslahatan.

Ketiga, tugas mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Tugas ini dilakukan oleh lembaga yudikatif (*al-shulthah al-qadha'iyah*). Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al-hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al-qadha' (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

Islam dalam kancah politik di Indonesia mempunyai peranan yang penting dan sejarah yang panjang. Mulai dari fase kemerdekaan sampai pada fase reformasi. Peranan Islam dilakukan secara langsung oleh para ulama, pada masa penjajahan peranan ulama sangat jelas terlihat dengan adanya perlawanan kerajaan Islam yang berdiri seperti demak dan banten terhadap para penjajah. Pada masa demokrasi liberal dan terpimpin, hubungan antara

Islam dan pemerintah bersifat antagonism dan saling mencurigai satu sama lain. Hubungan seperti ini terjadi karena disebabkan oleh adanya perbedaan pendapat di antara founding father Indonesia tentang sistem dan bentuk negara yang dicita-citakan apakah berbentuk Islam atau nasionalis.⁴

Pada awal kemerdekaan tahun 1945-1950, para pemimpin muslim tergabung dalam masyumi, telah mengkonsentrasikan perjuangan politik mereka untuk mempromosikan Islam sebagai dasar negara. Sebaliknya, golongan nasionalis-sekuler menolak Islam mengusulkan Pancasila untuk digunakan sebagai dasar negara. Terjadi perdebatan yang runcing dan panjang di dewan konstituante antara kelompok nasionalis-Islam dan nasionalis-sekuler mengenai apakah Islam atau Pancasila yang akan digunakan sebagai dasar negara. Kedua kelompok ini mencapai kesepakatan politik dalam bentuk piagam Jakarta.

Pada masa pemerintahan Orba, kaum militer menjalin hubungan yang harmonis dan kerjasama yang rapi dengan umat Islam pada masa penumpasan G30S/PKI, namun kerjasama ini tidak berlangsung lama karena tampaknya pemerintah masih menaruh kecurigaan politik terhadap kembali eksisnya partai Islam Masyumi.⁵

Pada masa awal orde baru, dimana terjadinya kemunduran politik pemerintah menggagas untuk membentuk wadah ulama agar dapat mengawasi dan membatasi gerak Islam. Pada tanggal, 7 rajab 1395 hijriyah,

⁴ Bahtiar Effendi, *Islam Dan Negara: Transformasi Pemikiran Dan Praktik Politik Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 60

⁵ Abdul Aziz Thaba, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru, 1966-1994*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1993), 170

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat tentang kelengkapan, relevansi serta hal yang perlu dikoreksi dari data yang telah dihimpun yang berkaitan dengan Narkotika berdasarkan Hukum Pidana Islam dan UU RI No 35 Tahun 2009
- b. *Organizing*, menyusun dan mensistematika data-data tersebut sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan untuk dijadikan struktur deskripsi.
- c. *Analizing*, yaitu melakukan analisis deskriptif Hukum islam terhadap kasus perantara jual beli narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yaitu ganja dan UU RI No 35 Tahun 2009

J. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pembahasan dalam penelitian ini dan agar dapat dipahami secara sistematika dan terarah, penulis menggunakan sistematika pembahasan yang menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab Pertama pendahuluan yang berisi gambaran umum yang berfungsi sebagai pengantar dalam memahami pembahasan bab berikutnya. Bab ini memuat pola dasar penulisan skripsi, untuk apa dan mengapa

penelitian ini dilakukan. Oleh karena itu, pada Bab I ini pada dasarnya memuat sistematika pembahasan yang meliputi : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan landasan teori tentang hukum tata negara dan fiqh siyasah yang meliputi : Siyasah dusturiyah dan lembaga ifta'.

Bab ketiga merupakan penjabaran tentang Majelis Ulama Indonesia, peran dan fungsi Majelis Ulama Indonesia, penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia, kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia dan latar belakang terbentuknya Majelis Ulama Indonesia.

Bab keempat merupakan analisis fiqh siyasah terhadap kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia yang meliputi pandangan hukum ketatanegaraan Indonesia dan fiqh siyasah terhadap kedudukan Majelis Ulama Indonesia dalam ketatanegaraan Indonesia.

Bab lima penutup, yang berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis.